



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP)**  
**JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI**  
**SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 503/456/DPMTSP/PAUD/VII/2023

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 2164/421.9/DISDIKBUD Tanggal 27 Juli 2023

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **TK KATOLIK SANTO YOSEPH LUWUK** DI KELURAHAN LUWUK KECAMATAN LUWUK

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

1. Nama Lembaga : **TK KATOLIK SANTO YOSEPH LUWUK**
2. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Alamat : Jl. S. Parman No. 50 Luwuk
4. Penanggungjawab : **Kepala TK**
5. Yayasan/Penyelenggara: Pendidikan Katolik Keuskupan Manado

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **31 Juli 2026** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 31 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGGAI

  
**Drs. YUNUS LEMBA KURAPA**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670103 199303 1 011





# YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO

Jl. Toar No. 2. Telp. (0431) 864064. Email: ypkkeuskupanmanado@gmail.com  
MANADO 95002 - SULAWESI UTARA

## Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado

Nomor : 1051/C.I-VIII/2023

## Tentang

**Perubahan atas SK No:024/D.2-III/95 tentang Pengukuhan berdirinya TK Katolik Santo Yoseph Luwuk tertanggal 6 Maret 1995**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan karya pelayanan gereja dibidang pendidikan, Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado perlu mendirikan TK Katolik Santo Yoseph Luwuk sesuai dengan kebutuhan umat dan masyarakat.
2. Bahwa peran serta umat dan masyarakat sangat menunjang keberadaan dan pengelolaan sekolah tersebut.
3. Bahwa untuk kepentingan pengelolaan sekolah, setiap pendirian sekolah perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan
3. UU nomor 22 tahun 1999 tentang Otonom Daerah.
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 44/u/2002 tanggal 02 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Tengah no 03/I 24/HI.06/1995 tanggal 2 Januari 1995 tentang Pemberian Izin untuk pembukaan TK Luwuk
2. Akte Notaris Nomor 1 tanggal 05 Desember 2017 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado.
3. Visi dan Misi YPK Keuskupan Manado.
4. Ciri Khas dan identitas YPK Keuskupan Manado.

## Memutuskan

- Menetapkan :  
Pertama : Mengukuhkan berdirinya **TK Katolik Santo Yoseph Luwuk** yang telah didirikan sejak **06 Maret 1995**
- Kedua : Pengelolaan sekolah dibidang teknis edukatif dan teknis administratif mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menghormati dan mengindahkan ciri khas dan identitas pendidikan Katolik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan sebagai pegangan pelaksanaan.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 23 Agustus 2023  
Ketua Badan Pengurus YPK-KM

**P. Paulus Joseph Mentang, SS., M.Pd**

### Tembusan :

1. Arsip